



PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP KASUS CAROK AKIBAT SENGKETA TANAH DALAM MASYARAKA MADURA

Muhammad Afif*

Submitted: 04-10-2018, Reviewed: 22-10-2018, Accepted: 30-10-2018
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714>

Abstract: *Carok is a violent conflict of Madurese that arises and is caused by a matter of self-esteem. Carok as an institutionalization of Madurese violence, in the form of attempted murder using sharp weapons, is generally clurit. What is done by men against other men who have been considered to have committed harassment against self-esteem. The formulation of the problem of this paper is: 1) what is the occurrence of carok as a judge's consideration in making a decision in court? 2) how is the theory of legal discovery by the judge in imposing criminal decisions on carok custom cases in Surabaya? This research on scientific work, in the form of normative legal research (normative juridical). In normative juridical research, this study focused on reviewing and examining legal findings by judges on carok cases due to land disputes in the Madura community, so that later the writer could elaborate legal findings by judges against carok cases. due to land disputes in Madura society. Carok is an act that is very contrary to the criminal law in Indonesia, because the effect is detrimental to others, it could cause injury, and die. Judges in deciding disputes must have several stages and theories, namely the stage of analyzing a criminal act, the stage of analyzing criminal responsibility, the stage of determining criminal proceedings (the stage of contradicting, the stage of qualifying, the stage of concluding.*

Keywords: *Legal Findings, Judges, Carok, Tanah, Madura Cases.*

Abstrak: Carok adalah konflik kekerasan orang Madura yang timbul dan disebabkan karena persoalan harga diri. Carok sebagai institusionalisasi kekerasan orang Madura, yang berupa upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam, pada umumnya adalah clurit. Yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri. Rumusan masalah tulisan ini adalah: 1) apa faktor terjadinya carok tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan? 2) bagaimana teori penemuan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus adat carok di Surabaya? Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) Pada penelitian *yuridis normatif* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti penemuan hukum oleh hakim terhadap kasus carok akibat sengketa tanah dalam masyarakat madura, sehingga nanti penulis bisa menjabarkan penemuan hukum oleh hakim terhadap kasus carok akibat sengketa tanah dalam masyarakat madura. Carok merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan undang-undang pidana di Indonesia, karena efek nya merugikan orang lain, bisa saja menyebabkan luka, dan meninggal dunia. Hakim dalam memutus sengketa harus mempunyai beberapa tahap dan teori, yaitu tahap menganalisis perbuatan tindak pidana, tahap menganalisis tanggung jawab pidana, tahap penentuan pembedaan (tahap mengkontisir, tahap mengkualifikasi, tahap mengkonsituir.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Hakim, Kasus Carok, Tanah, Madura.

* Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia, muhammadafifshmh@gmail.com, S.H., M.H (Universitas Padjadjaran), SE (Universitas Parahyangan).



A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Mencakup unsur-unsurnya yaitu perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan asas legalitas dalam arti formil maupun materiil serta diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila. Hukum adat juga diakui salah satu sumber hukum yang tidak tercatat di Indonesia (Djordi Suranto, 2017). Hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama dan turun-temurun yang apabila dilanggar, anggota masyarakat yang lain merasa ada sesuatu yang kurang pas, sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi hukum bagi masyarakat itu. Pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hokum (Soepomo, 1967).

Cicero seorang filsuf terkenal dari bangsa Yunani pernah mengatakan bahwa “*ibi societas ibi ius*”, artinya dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum. Dari pemikiran Cicero itu kita dapat menangkap bahwa, hukum itu mengikuti masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat yang mengikuti hukum. Hukum bukanlah sesuatu yang dipaksakan keberlakuannya di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu perbuatan yang dipaksakan maka sesungguhnya hasilnya pasti tidak akan baik.

Ketika mendengar kata Madura, hal yang mungkin langsung terbayang di benak kepala setiap orang Indonesia adalah Carok dan Clurit. Carok dan Clurit (dalam bahasa Madura are) adalah dua hal yang selalu melekat pada orang Madura. Pada umumnya, orang luar Madura mengartikan setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura sebagai Carok. Berkaitan dengan hal itu, muncul pernyataan-pernyataan stereotip mengenai orang Madura yang terkesan negatif.

Carok adalah konflik kekerasan orang Madura yang timbul dan disebabkan karena persoalan harga diri. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh A. Latief Wiyata mengemukakan Carok sebagai institusionalisasi kekerasan orang Madura, yang berupa upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam, pada umumnya adalah clurit. Yang



dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri (Wiyata, 2006).

Oleh orang Madura, Carok dianggap semata-mata sebagai urusan laki-laki, dan bukan urusan perempuan. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang berbunyi ”*oreng lake mate acarok, oreng bine mate arembe*” (yang artinya laki-laki mati karena carok, sedangkan perempuan mati karena melahirkan). Sedangkan orang-orang Madura tradisional sendiri mengartikan Carok dengan kalimat “”*mon e anca alorok*”” (kalau diganggu menyerang), yang artinya kalau harga dirinya diganggu atau dilecehkan oleh orang lain maka dia akan menyerang orang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Carok adalah duel yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain, yang timbul karena salah seorang dan atau salah satu kelompok ada yang merasa harga dirinya telah dilecehkan oleh yang lain.

Atas hal tersebut, jika kasus carok dibawa ke ranah peradilan maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.” Tugas dan kewenangan peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Salah satu asas yang harus dipedomani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah asas “peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman tidak memberikan definisi ydari sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut memberikan definisi bahwa “peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif serta adanya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun tidak boleh mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan harus



dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak (Ryan, 1993).

Terdapat 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu: (a) wewenang mutlak (*attributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar badan- badan peradilan dan (b) wewenang relatif (*distributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa (Sunarto, 2016). Krisis kepercayaan terhadap hukum nasional yang melanda Indonesia, pada kenyataannya juga disebabkan oleh adanya penyeragaman atau sentralistik aturan hukum dan pemonopolian aparat penegak hukum. Terjadinya pengingkaran terhadap adanya perbedaan hukum dalam tiap komunitas masyarakat adat dan daerah yang diperkuat dengan berbagai sikap dan tindakan penguasa pusat yang sering melecehkan nilai dan harga diri masyarakat adat, menjadikan krisis kepercayaan makin menguat dan menunjukkan wajah radikal di masyarakat adat dan daerah.

Yang mendasar adalah, bahwa masyarakat Indonesia cenderung menghormati hukum adat yang berlaku didaerahnya. Kenyataan ini harusnya membuka mata pemerintah untuk memberi ruang pada hukum adat dalam hal ikut serta mengatur kehidupan masyarakat. Asas desentralisasi layaknya juga diberlakukan bagi sistem peradilan, walaupun tidak secara penuh. Menghidupkan kembali hukum adat tidak serta merta menghilangkan peran Sistem Peradilan Pidana sebagai institusi legal yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hukum adat harus tetap mengacu pada hukum nasional (Desi Tamarasari, 2002). Aturan-aturan adat kerap memiliki sanksi (negatif) apabila aturan- aturan itu dilanggar, maka pelanggar akan menderita; penderitaan yang sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1) apa faktor terjadinya carok tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan?; 2) bagaimana teori penemuan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus adat “carok” di Surabaya?



B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) (Zainuddin Ali, 2010) Pada penelitian *yuridis normatif* penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti penemuan hukum oleh hakim (Laurensius Arliman S, 2018) terhadap kasus carok akibat sengketa tanah dalam masyarakat madura, sehingga nanti penulis bisa menjabarkan penemuan hukum oleh hakim terhadap kasus carok akibat sengketa tanah dalam masyarakat madura. Dimana datanya diambil dari buku-buku penemuan hukum dan adat istiadat masyarakat Madura dan Jawa Timur, sehingga penyajiannya akan memberikan bagaimaimana penemuan hukum oleh hakim akibat sengketa carok di Jawa Timur.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Carok Sebagai Bagian Budaya Orang Madura

Pulau Madura atau lebih dikenal dengan pulau garam Letaknya yang berada di sebelah utara Pulau Jawa, mempunyai masyarakat dengan budayanya yang khas, dalam arti, mempunyai corak, karakter dan sifat yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Masyarakatnya yang santun, membuat masyarakat Madura disegani, dihormati bahkan “ditakuti” oleh masyarakat yang lain. Kebaikan yang diperoleh oleh masyarakat atau orang Madura akan dibalas dengan serupa atau lebih baik. Namun, jika dia disakiti atau diinjak harga dirinya, tidak menutup kemungkinan dia akan membalas dengan yang lebih kejam. Ada sebuah adagium masyarakat Madura, yang sampai sekarang sudah mendarah daging, “*ango’an poteya tolang etembang poteya mata*”.

Banyak orang yang mengatakan bahwa masyarakat Madura itu unik, estetis dan agamis. Bahkan, ada yang mengenal masyarakat “pulau garam” ini adalah masyarakat santri, nan sopan tutur katanya dan kepribadiannya. Kita mungkin mengenal Carok sebagai budaya orang Madura. Carok merupakan budaya Madura masa silam yang menjunjung tinggi harga diri keluarga jika kehormatannya diganggu, maka carok adalah penyelesaian yang terhormat. Carok dan celurit laksana dua sisi mata uang. Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda abad 18 M. Carok merupakan simbol



kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan) (Moh Wahana Surya Prayoga, 2012).

Pada zaman Cakraningrat, Joko Tole dan Panembahan Semolo di Madura, tidak mengenal budaya tersebut. Budaya yang ada waktu itu adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata celurit mulai muncul pada zaman legenda Pak Sakera. Bahkan pada masa pemerintahan Penembahan Semolo, putra dari Bindara Saud putra Sunan Kudus di abad ke-17 M tidak ada istilah carok. Munculnya budaya carok di pulau Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 M. Setelah Pak Sakerah tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur, orang-orang bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas. Senjatanya adalah celurit. Karena provokasi Belanda itulah, golongan blater yang seringkali melakukan carok pada masa itu. Celurit digunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya. Bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Senjata yang digunakan selalu celurit (Moh Wahana Surya Prayoga, 2012).

Padahal sebenarnya tidak semua masyarakat Madura demikian. Masyarakat Madura yang memiliki sikap halus, tahu sopan santun, berkata lembut, tidak suka bercerai, tidak suka bertengkar, tanpa menggunakan senjata celurit, dan sebagainya adalah dari kalangan masyarakat santri. Mereka ini keturunan orang-orang yang zaman dahulu bertujuan melawan penjajah Belanda. Setelah sekian tahun penjajah Belanda meninggalkan pulau Madura, budaya carok dan menggunakan celurit untuk menghabisi lawannya masih tetap ada, baik itu di Bangkalan, Sampang, maupun Pamekasan (Moh Wahana Surya Prayoga, 2012).



2. Faktor Terjadinya Carok, Sebagai Tahapan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan

Terjadinya carok dengan latar belakang atau motif sebagaimana kasus tersebut di atas pada hakikatnya terkait dengan masalah harga diri seseorang atau kelompok orang. Masalah harga diri ini kemudian menimbulkan suatu perasaan yang dalam bahasa Madura disebut “*malo*” (malu) ketika terjadi pelecehan. Jadi kasus-kasus carok yang terjadi pada orang Madura selalu bersumber pada perasaan *malo* atau terhina pada diri si pelaku karena harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Bagi orang Madura, tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang yang “*tada’ ajina*” (tidak berani) dan pada gilirannya menimbulkan perasaan *malo* (malu). Dari perasaan malu ini selanjutnya berakibat pada perseteruan dan berakhir pada carok di antara kedua belah pihak dengan terbunuhnya salah satu pihak yang berseteru tersebut.

Faktor-faktor penyebab carok dan Kategori pelecehan harga diri menurut orang Madura adalah (Imron, 1986): 1) Mengganggu istri atau anak perempuan orang lain; 2) Lemahnya aturan hokum, yang membuat keadilan itu tidak terasa bagi mereka; 3) Perlakuan semena-mena dan tidak adil dalam pembagian harta warisan; 4) Hal-hal lain yang walaupun kadang hanya sepele tapi telah membuat seseorang atau suatu kelompok tersinggung dan merasa harga dirinya dilecehkan; dan 5) Faktor penyebab yang lain adalah balas dendam akibat peristiwa Carok lain yang terjadi sebelumnya, dan hal ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga yang kalah.

Carok di Madura, juga dipicu oleh persoalan sebagai berikut (Moh Wahana Surya Prayoga, 2012):

- 1) Persaingan bisnis Persaingan bisnis juga merupakan salah satu penyebab terjadinya carok bagi orang Madura. Bila bisnisnya merasa disaingi oleh orang lain terutama persaingan tidak sehat, maka seseorang yang merasa disaingi tersebut menaruh rasa dendam kepada orang yang menyainginya;
- 2) Mempertahankan martabat Martabat atau harga diri seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi agar tidak menimbulkan konflik. Bila harga diri seseorang



dilecehkan, maka hal ini dapat menimbulkan konflik dengan orang yang dianggap melecehkan. Pada diri seseorang yang martabat atau harga dirinya dilecehkan itu terdapat perasaan malu. Perasaan malu ini kemudian memunculkan perasaan benci yang sangat kuat, sehingga seseorang itu tidak menerima atas perlakuan orang lain yang bersifat sewenang-wenang. Martabat atau harga diri sangat mahal bagi orang Madura, karena bila martabatnya dilecehkan oleh orang lain, maka alternatif yang ditempuh adalah tindak kekerasan berupa carok yang bisa menghilangkan nyawa seseorang;

- 3) Perebutan harta warisan Faktor penyebab terjadinya carok yang terjadi pada kalangan masyarakat Madura juga dipicu oleh perebutan warisan antara saudara kandung dengan saudara kandung, antara keponakan dengan paman/bibi dan sebaliknya, dan antara saudara misan dengan saudara misan. Harta warisan yang merupakan peninggalan orang tua sangat rawan dan sering memicu terjadinya carok, bila pembagiannya tidak beres. Di antara sesama saudara, keponakan dengan paman/bibi, dan saudara misan dengan saudara misan saling menuntut bahwa harta warisan itu adalah haknya. Di antara mereka tidak ada yang mau mengalah dan sama-sama mengotot bahwa yang berhak terhadap harta warisan adalah dirinya dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Adanya saling menuntut terhadap harta warisan, pada akhirnya menimbulkan suatu permusuhan yang berkepanjangan di antara sesama keluarga dan saudara. Puncak dari permusuhan ini pada akhirnya berakhir dengan carok antara sesama keluarga atau antara sesama saudara sendiri;
- 4) Pembalasan dendam Dendam merupakan suatu keinginan keras seseorang untuk membalas atas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain. Perasaan dendam ini bersemi dalam hati seseorang yang mengendap begitu lama sebelum keinginannya tercapai. Perasaan dendam ini baru berakhir pada diri seseorang apabila keinginan untuk membalas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain terlaksana dan tercapai dengan baik. Perasaan dendam ini muncul pada diri seseorang sebagai akibat dari adanya perlakuan tidak senonoh atau tindak kejahatan yang diperbuat oleh orang lain terhadap diri atau keluarganya yang dianggap mencoreng nama baik.



Tercorengnya nama baik diri atau keluarganya sebagai akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain sama halnya dengan pelecehan terhadap harga diri seseorang atau keluarganya. Akibat adanya pelecehan ini, maka yang ada pada diri seseorang itu hanya perasaan malu yang sangat kuat, dan kemudian timbul perasaan dendam yang membara pada diri seseorang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya carok di Madura secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni kasus carok yang bermotifkan gangguan terhadap istri dan kasus carok yang bermotifkan selain gangguan terhadap istri. Gangguan yang bermotifkan selain istri di antaranya mencakup persaingan bisnis, mempertahankan martabat, perebutan harta warisan, dan pembalasan dendam. Kasus carok, baik yang bermotifkan gangguan terhadap istri maupun yang bermotifkan selain gangguan terhadap istri, pada hakikatnya dipandang memiliki kedudukan yang sama oleh orang Madura. Artinya, kasus-kasus tersebut sama-sama mendatangkan aib yang sangat memalukan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, alternatif yang ditempuh untuk menghilangkan rasa malu tersebut adalah tindak kekerasan dalam bentuk carok, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif.

Sejak awal menurut Hukum Pidana (KUHP) bahwa penghinaan yang merusak nama baik keluarga dan harga diri seseorang ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh terhadap wanita yang mendatangkan Aib keluarga haruslah direaksi dengan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Moejatno, 1987). Jadi tidak jalan dengan proses pemulihan lewat tindakan sendiri. Bagaimanapun masyarakat Madura adalah bagian dari masyarakat Republik Indonesia yang mempunyai hukum yang mengatur secara Nasional. Carok dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana (*delik*) terhadap nyawa dan badan orang. bahkan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 340 KUHPidana dan dapat pula dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap badan (Pasal 354 KUHP).



Menurut norma yang berlaku pada masyarakat Madura, jika ada istri diganggu oleh orang lain, maka bagi si pengganggu tersebut harus dibunuh dan tidak boleh dibiarkan. Hal itu disebabkan bahwa tindakan mengganggu istri tersebut termasuk perbuatan aib yang melecehkan harga diri dan martabat orang Madura. Carok (baik yang disebabkan oleh gangguan pada istri, cemburu, perebutan harta warisan, tersinggung, dan sebagainya) termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang, maka untuk kasus carok yang terjadi selama ini di Pamekasan para pelakunya diancam dengan pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan 340 KUHP. Berikut dikemukakan kutipan Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP.

Pasal 338 menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal tersebut bagi pelaku carok tidak lain karena carok telah memenuhi rumusan yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, di mana rumusan tersebut terdapat adanya suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Namun pada realitanya yang terjadi pada saat ini, carok dapat dikategorikan sebagai kasus direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP), karena selain menghilangkan nyawa orang lain juga mengandung unsur direncanakan terlebih dahulu, di mana dalam melakukan carok tersebut biasanya dimatangkan atau dipersiapkan terlebih dahulu dalam suatu sidang keluarga.

Berdasarkan pasal 338 dan 340 KUHP tersebut nampak jelas bahwa tindak pidana pembunuhan dengan carok termasuk kejahatan, dan bagi pelakunya (si pembunuh) dikenakan hukuman sesuai pelanggaran yang telah diperbuatnya. Namun hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan carok di Pengadilan Negeri Pamekasan bertentangan dan tidak sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap



penjatuhan pidananya kepada pelaku tindak pidana pembunuhan carok, dimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan carok masih cenderung ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Apabila terjadi pertentangan antara hukum negara dengan hukum yang ada dalam suatu masyarakat selama kebudayaan (*Tradisi*) tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka pelaksanaannya bisa diteruskan, misalnya dalam kebudayaan Madura lainnya; Kerapan Sapi maka tidak jadi masalah untuk dilanjutkan bahkan kalau bisa dikembangkan, berbeda dengan *Carok* yang ditinjau dari segi manapun buruk / dilarang baik agama, kesusilaan Apalagi Hukum Nasional (*KUH Pidana*) maka harus mengedepankan Hukum Negara (*State Law*) sehingga terjadi keadilan dan supremasi dalam bidang hukum sehingga kepastian hukum terjaga.

Terhadap faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, hakim harus sangat hati-hati dalam mengambil keputusan terhadap kasus carok tersebut. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan (Ahmad Rifai, 2010). Penemuan hakim merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2001).

Kegiatan-kegiatan hakim itulah pada umumnya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, tetapi momentum dimulainya suatu penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstansi, karena pada saat itulah peristiwa konkret yang telah dikonstatasi tersebut harus dicarikan atau dikemukakan hukumnya (Ahmad Rifai, 2010).

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut (Sudikno Mertokusumo, 1998):

1. Tahap mengkonstatir. Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk



memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dimana dalam perkara pidana dapat dikemukakan dalam Pasal 184 KUHP.

2. Tahap mengkualifikasi. Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, tahap mengkualifisir berarti mengelompokkan atau mengolongkan peristiwa konkret tersebut termasuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu pencurian, penganiayaan, perzinahan, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum atau sebagainya).
3. Tahap menkonstituir. Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

Pada proses penemuan hukum oleh hakim, perlu dibedakan dua hal, yaitu mengenai tahap sebelum pengambilan keputusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*) (Jasim Hamidi, 2005). Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini, tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Sebaliknya disini, hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat (Achmad Ali, 2005).

3. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Kasus Adat “Carok” di Surabaya.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya (Arbijoto, 2000). Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada



ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (impartiality). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan hakim tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat (Pontang Moerad, 2005).

Secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu (Bagir Manan, 1995): a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan c) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut (Bagir Manan, 2005):

- a) Teori keseimbangan (Ahmad Rifai, 2010). Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.
- b) Teori pendekatan dan seni intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam suatu putusan perkara, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.



- c) Teori pendekatan keilmuan. Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- d) Teori pendekatan pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seseorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari suatu yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.
- e) Teori *ratio decidendi*. Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok-pokok perkara yang diajukan, di mana hal ini disebut dengan obiter dictum, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *ratio decidendi*. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa (Sudikno Mertokusumo, 2001).
- f) Teori kebijaksanaan. Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori ini kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat



menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya (Made Sadhi Astuti, 1997).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Carok merupakan suatu permasalahan di adat masyarakat madura, carok terjadi akibat ada dendam, iri, dengki, dan tak terlepas dari sengketa keluarga, termasuk sengketa tanah. Carok merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan undang-undang pidana di Indonesia, karena efeknya merugikan orang lain, bisa saja menyebabkan luka, dan meninggal dunia. Hakim dalam memutus sengketa harus mempunyai beberapa tahap dan teori, yaitu tahap menganalisis perbuatan tindak pidana, tahap menganalisis tanggung jawab pidana, tahap penentuan pemidanaan (tahap mengkontisir, tahap mengkualifikasi, tahap mengkonsultir. Teori pertimbangan penemuan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus carok ini yaitu: teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, teori kebijaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbijoto. (2000). *Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Religiosus*. Jakarta: Pusdiklat.
- Bagir Manan. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM-UNISBA.
- Bagir Manan. (2005). *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Desi Tamarasari. (2002). Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. *Kriminologi Indonesia*, 2(1), 37–47.
- Djordi Suranto. (2017). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik



- Terhadap Keputusan Bersifat Beschikking Dalam Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia. *Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 129–144.
- Imron, D. Z. (1986). *Mengusur Carok*. Surabaya: Momerandum.
- Jasim Hamidi. (2005). *Hermeneutika Hukum. Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Pers.
- Laurensius Arliman S. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132.
- Made Sadhi Astuti. (1997). *Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP.
- Moejatno. (1987). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Akasara.
- Moh Wahana Surya Prayoga. (2012). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan Carok Di Kabupaten Pamekasan*. Surabaya: UPV Veteran Jawa Timur.
- Pontang Moerad, B. . (2005). , *Pembentukan Hukum Melallui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ryan, A. (1993). *Justice - Oxford Readings In Politics And Government*. London: Oxford University Press.
- Soepomo. (1967). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT.Paradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
- Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunarto. (2016). Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case. *Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 249–276.
- Wiyata, A. L. (2006). *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.